

Pemulihan Kesehatan Mental Anak Berkonflik dengan Hukum: Evaluasi Pengaruh Pendekatan berbasis Kewirausahaan Sosial Restoratif pada Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan di Kabupaten Jember

Mental Health Recovery for Juvenile Offenders: Evaluating the Impact of Restorative Social Entrepreneurship Approach in Community-Based Correctional Programs in Jember, Indonesia

Atik Rahmawati^{1*}, Ria Faisyahril², Budhy Santoso³, Belgis H. Nufus⁴, Maisaroh Choirotunnisa⁵,

Laila W. La Siwe⁶, Azza Chanifa⁷, Achmad S. Nugroho⁸, Najmudil A.Kadafi⁹, Krisdian T.

Syamwalid¹⁰, Pandu N.T. Ramadhani¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

*Corresponding author: atik.fisip@unej.ac.id

ABSTRACT Children in conflict with law or juvenile offenders often face stigmas and challenges in readapting into society, and thus affect their mental health conditions. This research aims to describe and explain mental health of children based on restorative social entrepreneurship by the Community Group-Correction Care in Jember Regency. The main issue discussed is how this approach can enhance institutional capacity as well as personal capacity to strengthen children's mental health in terms of knowledge, skills, psychological, social, and spiritual aspects. This research applies a qualitative approach through case study methods, involving the Community Group as implementers and children as beneficiaries. The research results show that through restorative social entrepreneurship, institutions are able to address dilemmas in service provision and funding management, as well as create an environment that supports psychological recovery, provides practical skills, and encourages children to engage in positive and productive activities as preparation for their reunification with society. The novelty of this research lies in integration of social empowerment through social entrepreneurship with a restorative justice approach as an effort to strengthen mental health and enhance children's capacities. This model offers innovative solutions to support reintegration of children in conflict with law into society in an inclusive and sustainable manner.

KEYWORDS *Mental Health; Children in Conflict with the Law; Restorative Social Entrepreneurship; Community Group-Corrections Care.*

ABSTRAK Anak yang berkonflik dengan hukum seringkali terstigma dan punya tantangan beradaptasi kembali dalam masyarakat yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan mental mereka. Penelitian ini mendeskripsikan, kesehatan mental anak berbasis kewirausahaan sosial restoratif oleh Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan di Kabupaten Jember. Pembahasan utama artikel ini ialah bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan kapasitas lembaga, sekaligus kapasitas personal untuk memperkuat kesehatan mental anak dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, psikologis, sosial, maupun spiritual. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, yang melibatkan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana serta anak sebagai penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan, melalui kewirausahaan sosial restoratif, lembaga mampu mengatasi dilema dalam pelayanan dan pengelolaan pendanaan, serta mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan psikologis, memberikan keterampilan praktis, serta mendorong anak untuk berkegiatan positif dan produktif sebagai bekal ketika anak reunifikasi ke masyarakat. Aspek kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi pemberdayaan sosial melalui kewirausahaan sosial dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya penguatan kesehatan mental dan peningkatan kapasitas anak. Model ini memberikan solusi inovatif untuk mendukung reintegrasi anak berkonflik dengan hukum ke dalam masyarakat secara inklusi dan berkelanjutan.

KATA KUNCI *Kesehatan Mental; Anak Berkonflik dengan Hukum; Kewirausahaan Sosial Restoratif; Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan*

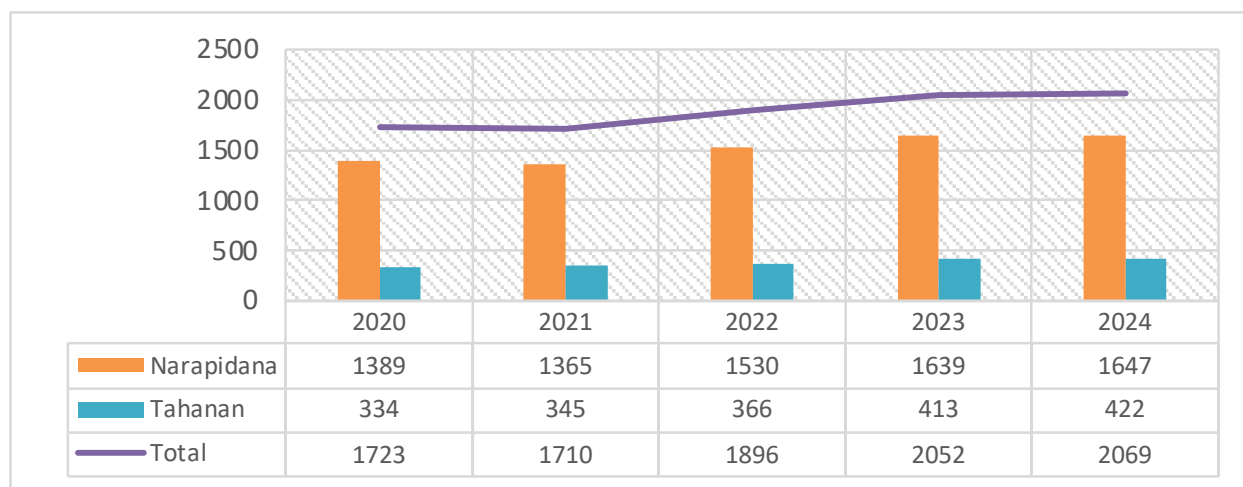


PENGANTAR

Perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana di Indonesia masih menjadi permasalahan yang krusial untuk dikaji (KemenHum dan HAM, 2024; Kemenpppa, 2016; Puskapa, 2023). Anak berkonflik dengan hukum cenderung mendapatkan stigma negative dari masyarakat sebagai dalam bentuk diasingkan dan dipermalukan sehingga menyebabkan depresi dan tindakan ceroboh yang mangancam hidup. Stigma menyebabkan terganggunya kesehatan mental anak (Nababan et al., 2023). Kesehatan mental menjadi topik yang fundamental karena kejiwaan menyebabkan dampak jangka panjang dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu (Laksono, Fatmawati, Ardiansyah, & Harahap, 2022). Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” (Presiden,

2022). Berdasarkan online database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI menunjukkan tren kenaikan tahanan anak dari tahun 2020 sampai dengan September 2024. Fenomena tersebut ada di setiap Provinsi (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024). Jumlah anak berkonflik dengan hukum baik tahanan maupun narapidana dari tahun 2020 sampai Oktober 2024 menunjukkan gejala peningkatan. Tahun 2021 terjadi penurunan 0,95% atau 13 anak, sedangkan tahun 2022 naik menjadi 186 anak atau sekitar 10,88%. Kondisi yang sama di tahun 2023 terjadi kenaikan 156 anak atau sekitar 8,23%, dan begitu juga pada bulan September 2024 terjadi kenaikan jumlah kasus anak berkonflik dengan hukum sebanyak 17 anak atau sekitar 0,83% (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024). Tahanan adalah “tersangka atau terdakwa yang ditahan Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan oleh pengadilan”.

Tabel 1. Jumlah Tahanan dan Narapidana Anak dari Tahun 2020 – September 2024



Sumber : (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024)

Sedangkan narapidana adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS dan telah memiliki nomor register narapidana” (Direktur Jenderal Pemasyarakatan, 2015).

Indonesia telah meratifikasi hak anak dengan mengesahkan Convention on the Rights of the Child pada tanggal 26 Januari 1990 (KepPres RI, 1990), berimplikasi pada penanganan penyelesaian anak berkonflik pada hukum lebih mengedepankan pada hak anak (unicef.org). Langkah kongkret pemerintah dengan mengesahkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 (Pemerintah RI, 2012). UU SPPA mengamanatkan *restorative justice* atau keadilan restoratif bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus Children in need of Special Protection (CNSP) di luar system peradilan pidana (Criminal Justice System). *Alternatif system* peradilan terwujud dalam bentuk Diversi atau pengalihan pidana, dan menghindari proses peradilan formal (KPAI, 2014). Diversi mengedepankan kepentingan terbaik anak memiliki nilai strategis bagi masa depan bangsa dan merupakan langkah penting yang berkaitan dengan tindak pidana oleh anak (Dit. Bimkemas).

Proses diversi melibatkan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan reintegrasi anak berkonflik dengan hukum salah satunya melalui kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Pokmas Lipas merupakan mitra strategis pemerintah dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai leading sector, untuk penyelesaian masalah sosial anak berkonflik dengan hukum baik dalam bentuk rehabilitasi, maupun

reintegrasi (Latessa & Smith, 2015; Lerman, 1984; Rahmawati, Kadafi, Mayangsari, Hedrijanto, & Nufus, 2024; Rahmawati & Mayangsari, 2022; Respati, 2022; Budhy Santoso, Rahmawati, & Hayyinatun Nufus, 2023). Kajian Puskapa (2023) menunjukkan bahwa program pendidikan, peningkatan keterampilan, dan perbaikan perilaku dalam rehabilitasi dan reintegrasi dapat secara efektif mencegah, penanggulangan tindak pidana oleh anak.

Kajian kelompok riset dan pengabdian masyarakat Welfare and Sustainability Development (Wesave) Universitas Jember tentang *sustainability social services* berbasis *Restorative Justice* dalam mewujudkan pemberdayaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa Pokmas Lipas yang merupakan mitra BAPAS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak berkonflik dengan hukum adalah Pokmas Lipas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Bengkel Jiwa Jember, dan Pokmas Lipas Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu, Jember. LKS Bengkel Jiwa dan Pondok Pesantren Nurul Huda menjadi mitra BAPAS Kelas II A Jember mulai tahun 2019. Pokmas Lipas merupakan organisasi pelayanan sosial atau Human Service Organization (HSO) yang dalam pengelolaanya berdasarkan pada swadaya sehingga keberlanjutan kegiatan sangat tergantung pada donasi baik dari pengurus maupun masyarakat yang memiliki kepedulian pada pemberdayaan ABH. (Budhy Santoso et al., 2023; Budi Santoso, Rahmawati, Hayyinatun Nufus, Faisyahril, & Choitrotunnisa, 2024).

Strategi yang dilakukan oleh kedua pokmas lipas adalah dengan kewirausahaan

sosial, Anak sebagai aset personal dilibatkan dalam proses pengelolaan wirausaha. Usaha ekonomi kreatif dari LKS Bengkel jiwa berupa ternak unggas ayam dan entog untuk kemudian diolah menjadi sajian kuliner di warung “sejahtera”, sedangkan pada Pondok Pesantren Nurul Huda memfokuskan pada konveksi, pertanian padi dan bawang merah, serta olahan bawang merah goreng dan kopi. Strategi tersebut menjadi ujung tombak dalam pendanaan kegiatan yang dilaksanakan pokmas lipas sekaligus sebagai sarana pelatihan keterampilan kemandirian dan menguatkan kesehatan mental bagi anak dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi (Budhy Santoso et al., 2023; Budi Santoso et al., 2024).

Strategi tersebut sejalan dengan pendapat (Nicholls, 2008) yang menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial dicirikan oleh tiga jenis inovasi yaitu; transformasional, ekonomi, dan politik. Transformasional dilakukan dengan membangun kapasitas lokal, mengubah norma, peran, dan harapan lokal dalam konteks budaya yang lebih baik. Inovasi ekonomi dilakukan dengan mengembangkan paket khusus untuk memecahkan masalah, pendekatan ini menyediakan perangkat dan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas dan mengubah keadaan ekonomi. Inovasi politik dilakukan dengan membangun gerakan lokal untuk menantang kekuasaan, meningkatkan suara komunitas terpinggirkan guna meningkatkan pengaruh politik. Inovatif yang dilakukan bertujuan untuk mengubah lanskap penyediaan sosial secara sistemik menjadi lebih baik. Kewirausahaan sosial sering kali bekerja di tingkat gerakan

sosial, dan sering kali sangat terpolitisasi. Berdasarkan pada fenomena tersebut, tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan mental health Anak Berkonflik dengan Hukum berbasis kewirausahaan sosial restoratif Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Di Kabupaten Jember.

Hasil kajian tersinergi dengan kegiatan penelitian hibah kelompok riset dan pengabdian masyarakat Welfare and Sustainability Development (WeSave) program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember dari bulan April 2023 sampai dengan 30 November 2024. Penggalan data dilakukan dengan wawancara secara *purposive* kepada delapan informan anak yang menjalani rehabilitasi dan reintegrasi di Pokmas Lipas, wawancara dan diskusi kelompok terarah pada enam informan pelaksana program pemberdayaan anak yaitu Ketua Bengkel Jiwa, Kepala pondok pesantren Nurul Huda, Kepala BAPAS Kelas II Jember, dan Pendamping Pemasyarakatan BAPAS Kelas II Jember. Analisis data dengan menggunakan teknik tematik, berdasarkan tema-tema utama hasil penelitian. Tema terklasifikasi atas empat kategori sebagaimana sub bab pembahasan berikut.

PEMBAHASAN

Sinergi Pokmas Lipas dan BAPAS Jember dalam Pemberdayaan Anak Berkonflik dengan Hukum

Leading sector sebagai representative pemerintah dalam pelayanan sosial rehabilitasi dan reintegrasi anak berkonflik dengan hukum adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). UU Pemasyarakatan dan UU SPPA menyebutkan bahwa sebagai pelaksana

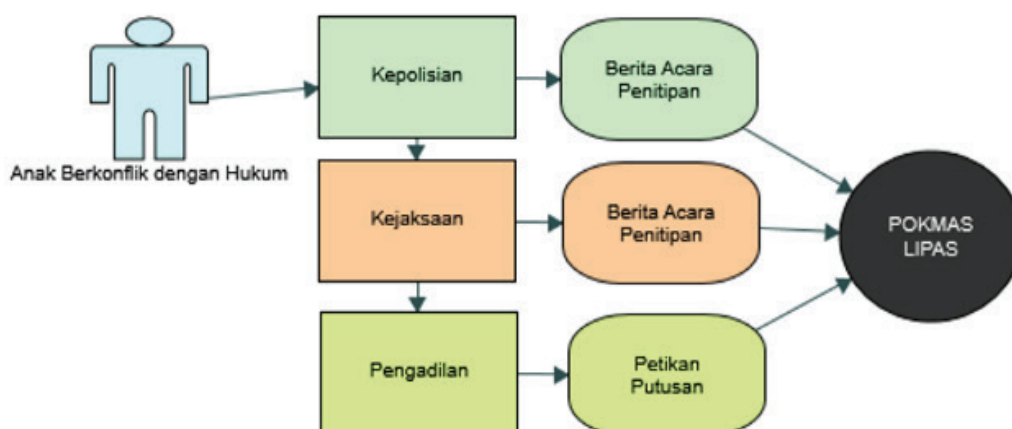
teknis pemasyarakatan dengan tugas dan fungsi melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan anak baik di dalam dan di luar proses peradilan (Pemerintah RI, 2012; Presiden, 2022).

Penerapan *restorative justice* dalam pemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembalikan anak sebagai warga yang baik dan melindungi terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana. Partisipasi masyarakat dalam penerapan sistem pemasyarakatan merupakan salah satu dasar pembinaan yang sangat penting untuk keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi anak. Sistem hukum pidana anak, penjara seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memberikan sanksi kepada anak demi kepentingan terbaik mereka. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2020; Pemerintah RI, 2012). Pelayanan sosial *restorative justice* pada anak dengan skema diversifikasi melalui sinergi dengan Pokmas Lipas. Diversi penting untuk memberikan peluang anak mendapatkan hak-hak anak bagi proses tumbuh kembang serta memberikan peluang

partisipasi masyarakat dalam keputusan peradilan, sebagaimana diungkapkan oleh informan:

Diversi dengan menitipkan anak di kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas. Ada dua mitra BAPAS yaitu Bengkel Jiwa dan Nurul Huda ... secara formal ada perjanjian kerjasama untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak khususnya pelaku tindak pidana (Ketua BAPAS Kelas II Jember, 20 September 2023).

Pokmas Lipas Ponpes Nurul Huda Jember dan LKS Bengkel jiwa dan menjadi mitra BAPAS Kelas II Jember dengan mendasar pada perjanjian kerjasama yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus sekaligus menunjuk ponpes Nurul Huda sebagai partnership dalam pelaksanaan Griya Abhipraya serta 31 Agustus 2023. Pelayanan sosial dilaksanakan oleh Pokmas lipas setelah proses rehabilitasi selesai dilaksanakan oleh BAPAS Kelas II A Jember dengan merujuk pada hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pendamping Kemasyarakatan (PK) BAPAS. Alur diversifikasi dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:





Gambar 1. Proses Diversi dan Perjanjian Kerja sama Pokmas Lipas dan BAPAS Kelas II Jember

Sumber: Budi Santoso et al., 2024

Peran Pokmas Lipas secara khusus sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum didukung oleh komitmen pimpinan lembaga. Ketua LKS Bengkel Jiwa merupakan pekerja sosial yang tergabung dalam organisasi profesi Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) yang secara khusus mendedikasikan pada kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ABH untuk anak berkonflik dengan hukum. Begitu juga ketua Ponpes Nurul Huda yang menjalankan fungsi dan peran-peran sebagai pekerja sosial koreksional (Phillips & Pittman, 2009). Pekerja sosial sebagai lini depan dalam proses mediasi (*mediating*), advokasi (*advocating*), melakukan lobi (*lobbying*), proses konseling (*counseling*), serta menghubungkan (*linking*) dan merujuk (*referring*) lembaga dan organisasi dalam proses rehabilitasi untuk selanjutnya memberikan membantu memberikan pertolongan (*self help*) kepada anak (Moser & Dani, 2008). Mangwiro and Chitereka (2021) menjelaskan bahwa pekerja

sosial koreksional adalah *agent of change* yang berperan penting dalam memberikan pendampingan pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Pokmas Lipas Ponpes Nurul Huda Jember adalah mitra BAPAS Kelas II Jember berbasis pendekatan agama Islam berada di Dusun Krajan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Visi dari PP Nurul Huda adalah “Mendidik santri yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; mendidik generasi islam yang berakhlakul karimah serta berwawasan Ahlussunnah Wal Jama’ah mendidik santri agar menjadi generasi yang berwawasan, berpengetahuan, serta berpengalaman di bidang kepribadian dan kemandirian”. Misi menumbuh kembangkan disiplin santri dalam menjalankan ajaran agama islam, melaksanakan pembelajaran yang efektif, melaksanakan latihan dan bimbingan terhadap yang memiliki potensi seni bernuansa islami dan melaksanakan kegiatan keterampilan wirausaha. Komitmen lembaga

terkait dengan pelayanan sosial kepada anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Pimpinan Ponpes Nurul Huda sebagai berikut:

Adanya anak-anak yang seperti ini (anak berkonflik dengan hukum), awal-awalnya itu luar biasa. Stigma dan opini masyarakat tentang pondok kami itu luar biasa. Tapi saya ingin, setiap kali saya sampaikan, ada anak-anak yang regular yang ada di sini orangtuanya senang biasa saya besarkan hatinya. Sampai saya sampaikan, Bapak, Ibu, di sini memang ada anak abh. Di sini ada anak ABH, ada anak *jenengan* yang *notabe*-nya beruntung. Tapi jangan pernah memandang mereka itu lebih hina. Kenapa? Saya berharap anak-anak itu bisa menjadi lebih baik, menjadi baik walaupun lingkungannya itu amat sangat universal. Kalau menjadi baik di tengah-tengah lingkungan yang baik, itu sudah wajar. Menjadi baik di lingkungan yang semuanya, *penggawane* yang ngaji, *penggawane* yang dzikir, itu sudah wajar. Tapi menjadi baik di tengah-tengah lingkungan yang universal seperti itu, itu luar biasa karena nantinya ini merupakan sebuah latihan awal ketika anak *jenengan* terjun ke masyarakat anak *jenengan* tidak akan bisa memilih lingkungan masyarakat lingkungan masyarakat kita mereka tidak kita paksakan menjadi seperti yang kita inginkan makanya dipondok, dilantik, itu alasan saya tapi memang ya sudah seperti itu.

Implementasi rehabilitasi dan reintegrasi anak dilaksanakan dengan inklusi dengan mensertakan anak dalam kegiatan sehari-hari bersama santri pondok pesantren. Inklusi sosial adalah memutus dan menghilangkan garis perbedaan dengan mempromosikan

partisipasi aktif oleh mereka yang secara tradisional sebagian besar tidak terlibat dan tidak puas karena kondisi keterasingan, rentan, dan minoritas. Mengubah *mindset* dari “semua anak istimewa” menjadi “setiap anak penting” dengan memastikan bahwa pendidikan tidak beroperasi terpisah dari semua layanan lain yang dirancang untuk memajukan kepentingan terbaik semua anak dan remaja, terutama mereka yang berisiko terabaikan (Suharto, 2005; Wardi, 2025).

Seorang anak memegang peranan yang krusial dan strategis karena nantinya atribut dan kualitas yang dimiliki akan turut menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga semua anak harus mampu mengemban tugas ini, dalam konteks ini ABH juga harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang berupa kesempatan tumbuh kembang yang ideal dari segi mental, sosial, dan fisik. Itu sebabnya diperlukan jaminan atas pelaksanaan hak-hak mereka dan tersedianya layanan rehabilitasi yang bersifat inklusi tanpa diskriminasi (Maulana; 2011).

Pokmas Lipas Nurul Huda per 2024 telah melakukan pelayanan sosial kepada ABH dengan jumlah dua belas anak. Keseluruhan anak tersebut dengan gender laki-laki dengan rentang usia dari 14–15 tahun. Terdapat empat anak dengan pendidikan terakhir sekolah dasar, dan sembilan anak dengan pendidikan terakhir menengah pertama. Pada proses rehabilitasi sosial, anak diberikan keterampilan sesuai dengan peminatan masing-masing.

LKS Bengkel Jiwa sebagai pokmas lipas berbadan hukum yang mendedikasikan secara khusus dari awal berdiri pada tanggal

27 Februari 2019 pada pelayanan sosial anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana penjelasan dari informan ketua lembaga bahwa:

Kalau bengkel jiwa fokus untuk anak-anak yang sudah diproses secara hukum khususnya anak pelaku pidana, bukan anak nakal yang sering berulah istilahnya. Apabila tidak ada laporan penyelidikan dari kepolisian bukan ranah bengkel untuk menjadikannya klien. Sesuai UU SPPA maka lembaga akan menerima anak 18 tahun ke bawah. Perlindungan anak berkonflik dengan hukum penting, disamping amanat UU SPPA no 11 tahun 2012 juga kepedulian kami waktu itu saya sempat advokasi komunikasi ringan tidak formal memang dengan teman-teman di Dinsos juga Pemkab tidak ada respon, alasane klasik soal anggaran. Marah hati saya, *ndak terimo* ada persoalan penting perlindungan anak, anak dipenjarakan bergabung narapidana dewasa *yo pastine* masalah *laine*. Tahun 2016 dari *ngopi* ngomong-ngomong dengan teman seprofesi pekerja sosial, BAPAS juga sepakat dirikan lembaga. Tahun 2019 terbentuk didasari amanat UU SPPA setiap Kabupaten/ Kota setelah UU diberlakukan selama 5 tahun wajib mempunyai LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) (Ketua LKS Bengkel Jiwa).

Komitmen tercermin dalam Visi lembaga yaitu “lembaga bengkel jiwa melakukan pendampingan dan pemenuhan hak-hak anak secara kultural maupun struktural sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai regulasi. memulihkan, menguatkan, mengembangkan sikap perilaku anak ke arah yang lebih baik agar menjadi insan yang berjiwa mandiri, dewasa, dan berkarakter”. Misi lembaga yaitu sebagai “institusi pemerhati

anak, melakukan pemenuhan hak-hak anak dengan melaksanakan pendampingan, menyediakan akses dan sistem sumber bagi anak, meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk peduli kepada anak, rehabilitasi, reintegrasi, reunifikasi disaat pra maupun pasca anak berhadapan dengan hukum, serta evaluasi terhadap program yang telah dilakukan”. Fungsi lembaga adalah sebagai rujukan utama, tempat penelitian mengenai layanan anak berhadapan dengan hukum, model pelayanan sosial yang berfokus pada komunitas.

Visi dan Misi lembaga diwujudkan dalam bentuk tujuan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Tujuan jangka pendek, yaitu melaksanakan rehabilitasi psikososial bertujuan untuk memperbaiki kemampuan sosial anak agar mereka bisa hidup, berkembang, tumbuh, dan berkontribusi dalam masyarakat; mempersiapkan keluarga dan komunitas agar dapat mengakomodasi anak setelah rehabilitasi; menghapus prasangka buruk di masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; memberikan dukungan, penguatan, dan pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan tujuan jangka panjang yaitu untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, dihargai, dilindungi, dan diwujudkan oleh masyarakat serta penyelenggara di semua aspek, serta terjadinya perubahan dalam perilaku anak yang berhadapan dengan hukum. (LKSA Bengkel Jiwa, 2022).

Data dari LKS Bengkel Jiwa jember menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 16 anak laki-laki dengan rentang usia 13-18 tahun yang dititipkan di lembaga baik dari kepolisian maupun putusan

pengadilan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Sembilan anak, tahun 2021 naik kembali menjadi 11 anak, hingga pada bulan Juli 2024 tercatat terdapat enam anak penerima manfaat.

Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Mental Anak yang Terabaikan, Residensial di Pokmas Lipas

Pelayanan sosial Pokmas Lipas didasarkan pada pemenuhan kebutuhan residensial terbaik bagi anak. Pemenuhan kebutuhan sesuai dengan tumbuh kembang anak yang sedang menetap, tinggal di Pokmas Lipas. Hasil kajian menunjukkan tujuh kebutuhan anak residensial di Pokmas Lipas yaitu tempat tinggal, makan, pakaian, kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas. Kebutuhan dasar ini searah dengan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang mencakup empat pilar yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi (Heidemans, 2015). Kebutuhan tempat tinggal, makan, pakaian, kesehatan termasuk dalam kebutuhan fisiologis-terorganisir. Sedangkan kebutuhan administrasi kependudukan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas termasuk dalam kebutuhan psikis dan sosial (Gunarso & Gunarso, 1997). Akses kepada pendidikan, dan perlindungan adalah wajib sebagai bagian dari prinsip pemenuhan kebutuhan terbaik bagi anak (The Best Interest of The Child) (Darwanta, 2020; Fithri, 2017; Okwudili, 1993).

Pemenuhan kebutuhan terbaik bagi anak dapat mewujudkan mental yang sehat tidak hanya bagi anak yang dititipkan di lembaga, tetapi juga bagi lembaga Pokmas

Lipas, sebagaimana diungkapkan informan pimpinan Pokmas Lipas berikut:

Sebenarnya ini Pak, Buk, ini lebih kepada teknis pelaksanaan harian dalam rangka pembinaan ABH. Saya pernah menyampaikan waktu ada acara di Ponpes ada Dinas Sosial, saya menyampaikan bahwa keluhan kami lebih pada pembiayaan harian. Semakin banyak anak, itu agak meresahkan dan butuh pemikiran serius. Kemarin sudah ngobrol dengan BAPAS dan POLRES, ini kita menitipkan anak tapi juga menelantarkan anak, termasuk pengurus. Yang kami alami, dana belanja kita sebelum ada anak 2jt, ketika ada tambahan anak kita juga tetap 2jt. Sehingga memperhatikan, sementara instansi penitip tidak ada inisiatif kesana. Anak juga tidak bisa jajan, sehingga berpengaruh ke pola pikir anak, “*enakan nek embong*”.

Sebagai lembaga titipan, Pokmas Lipas mengalami dilema pendanaan yang semakin berkurang dari pemerintah, dan di satu sisi tuntutan kualitas pelayanan yang diberikan (Martin, 1993; Schmid, 2013). Pendanaan penting bagi pemenuhan kebutuhan anak yang ada di lembaga pelayanan sosial. Pengeluaran pembiayaan rutin yang menjadi beban lembaga adalah dalam pemenuhan hak anak akan pendidikan akibat dari anak yang tidak dapat mengakses Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Puskapa, 2023), pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari anak yang tinggal di lembaga tidak menjadi tanggungan pemerintah, pemenuhan biaya kesehatan karena anak tidak termasuk dalam penerima manfaat bantuan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau

dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan akibat dari administrasi kependudukan anak yang belum lengkap sebagaimana perpindahan anak dari daerah asal ke lembaga pelayanan sosial (Budi Santoso et al., 2024).

Jaringan keluarga menjadi sistem sumber dalam penyediaan kebutuhan sandang anak residensial di Pokmas Lipas, kebutuhan pakaian akan sulit terpenuhi apabila tidak mendapatkan dukungan keluarga karena malu mempunyai anak pelaku pidana. Stigma masyarakat yang disandangkan pada pelaku pidana mempengaruhi keputusan orang untuk tidak menjalin komunikasi dan kontak dengan anak, serta menyerahkan rehabilitasi dan reintegrasi sepenuhnya pada Pokmas Lipas.

Sedangkan untuk akses pendidikan dan kesehatan berkaitan erat dengan administrasi kependudukan. Penerima manfaat di Pokmas Lipas LKS Bengkel Jiwa dan Ponpes Nurul Huda tidak hanya berasal dari daerah setempat, tetapi juga dari Kabupaten lain seperti Banyuwangi. Perpindahan anak dari daerah asal ke Pokmas Lipas menyebabkan permasalahan administrasi kependudukan. Pengurusan perpindahan sekolah dan pelayanan medis khususnya terkait dengan layanan jaminan sosial kesehatan mensyaratkan untuk penduduk setempat. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saat ini kerjasama secara khusus belum dilaksanakan sehingga untuk pengurusan perpindahan anak tidak ada *privillage* langsung dilayani di Dinas, akibatnya memerlukan waktu lebih lama

sehingga anak terlambat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengurusan perpindahan berawal dari surat keterangan pindah daerah asal, kemudian dengan persetujuan kepala wilayah dari daerah tujuan yaitu melalui Kepala Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan pengesahan Kepala Desa. Proses panjang dalam pengurusan anak yang bersifat administratif ini berisiko pada terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, yaitu peluang pengembangan diri anak yang sekaligus akan memengaruhi terancamnya kesehatan mental pada anak. Anak menjadi lebih gelisah, sedih, murung, menahan sakit lebih lama sehingga tidak dapat menjalankan keberfungsian sosialnya.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar penting bagi anak yang berpengaruh terhadap kesehatan mental, serta tumbuh kembang anak (Darwanta, 2020). Dua Informan anak mengungkapkan sebagai berikut.

Sekolah penting, *nek gak sekolah isin, yo sedih, minder. Gak iso nerusno sekolah dadi bingung ape kerjo nangdi.*

Harus berubah lebih baik supaya pulang biar *ga* malu di masyarakat. Ini bekasnya napi. Harus kuliah biar *ga* malu.

Stigma menjadi permasalahan dasar anak berkonflik dengan hukum yang dapat memunculkan perasaan malu, rendah diri, dan kecemasan masa depan (*anxiety*). Sikap tersebut memunculkan permasalahan kesehatan mental yang berpengaruh pada tumbuh dan kembang anak (Guk-Guk, 2024). Pendidikan menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga anak memiliki keinginan untuk berubah, memiliki keinginan bersekolah,

merancang masa depan yang lebih baik, percaya diri, dan mampu mengatasi persoalan selama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi. Kondisi tersebut menciptakan kesehatan mental yang sehat sebagaimana kajian dari WHO (2003) menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah,

“Subjective well-being, perceived self-efficacy, autonomy, competence, intergenerational dependence and recognition of the ability to realize one’s intellectual and emotional potential. It has also been defined as a state of well-being whereby individuals recognize their abilities, are able to cope with the normal stresses of life, work productively and fruitfully, and make a contribution to their communities. Mental health is about enhancing competencies of individuals and communities and enabling them to achieve their self-determined goals. Mental health should be a concern for all of us, rather than only for those who suffer from a mental disorder. A state of well-being whereby individuals recognize their abilities, are able to cope with the normal stresses of life, work productively and fruitfully, and make a contribution to their communities. Mental health is about enhancing competencies of individuals and communities and enabling them to achieve their self-determined goals.”

Pentingnya pendidikan disadari oleh Pokmas Lipas sehingga dalam hal pemenuhan pendidikan, Pokmas Lipas terlebih dahulu melakukan asesmen kebutuhan dan minat anak baik untuk sekolah formal, informal maupun vokasi. Asesmen memberikan ruang anak untuk bertanggung jawab dengan pilihan masa depannya. Pendidikan vokasi salah satunya dilaksanakan melalui peningkatan keterampilan bengkel dengan

bekerja sama dengan pelaku usaha bengkel di lingkungan sekitar Pokmas Lipas. Partisipasi masyarakat sekitar memberikan kemudahan bagi Pokmas Lipas memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Kebutuhan dasar penting lain yang dipenuhi Pokmas Lipas adalah layanan kesehatan bagi anak. Pemenuhan kebutuhan kesehatan sangat tergantung dari Pokmas Lipas. Anak yang sakit ringan, pengobatan dilakukan dengan obat yang tersedia di masyarakat, sedangkan anak yang memerlukan pengobatan medis lebih lanjut untuk anak yang memiliki jaminan kesehatan BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) layanan kesehatan dapat dilanjutkan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Akan tetapi, ada kalanya anak tidak memiliki jaminan kesehatan, dengan mengingat biaya kesehatan yang mahal. Kondisi tersebut mempengaruhi pemenuhan kebutuhan kesehatan anak, di sisi lain bahwa pemenuhan kebutuhan kesehatan anak adalah penting bagi mendukung tumbuh kembang anak dan peningkatan kapasitas anak (unicef.org).

Berdasarkan temuan tersebut anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi kesejangan antara kebutuhan dasar dan realitas pemenuhan yang ada yang berpengaruh terhadap mentalitas anak. Strategi yang dilakukan oleh Pokmas Lipas adalah bersinergi dengan Dokter yang mempunyai kepedulian secara pribadi terhadap isu anak, LKS yang memiliki visi yang sama untuk perlindungan anak misalnya Sahabat Rengganis Indonesia di Jember, serta Universitas yang berkegiatan khusus untuk pendampingan anak misalnya melalui kelompok riset dan pengabdian masyarakat

Welfare and Sustainability Development Universitas Jember. Dokter, LKS, serta Universitas sebagai sistem sumber pelayanan sosial yang oleh Dani & Moser (2008) disebut sebagai (1) aset personal, (2) asosiasi, dan (3) aset institusi. Ketiga aset merupakan peletak dasar bagi terwujudnya pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan anak yang terabaikan dari negara menyebabkan layanan Pokmas Lipas terbatas dan tidak maksimal sehingga mempengaruhi kesehatan mental anak dan pengurus di lembaga.

Memperhatikan mental health anak, Pokmas Lipas mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar bersumber dari donasi pengurus, dan donasi dari individu yang mempunyai kepedulian pada isu perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak. Sistem sumber pelayanan sosial tersebut menjadi penting bagi pemenuhan kebutuhan anak residensial di Pokmas Lipas. Menurut Dani & Moser (2008); J. Kretzmann & McKnight (1996); dan J. P. Kretzmann & Mcknight (1993) disebut sebagai community assets.

Tabel 2 Sistem sumber pelayanan sosial menjadi penting bagi pemenuhan kebutuhan anak residensial di Pokmas Lipas

Pemenuhan Kebutuhan Anak	Potensi Sumber Pelayanan Sosial		Kesehatan Mental Anak
	Ponpes Nurul Huda	LKS Bengkel Jiwa	
Tempat Tinggal	Inklusi di Ponpes Lembaga		• Menumbuhkan rasa percaya diri. • Keinginan untuk hidup lebih baik. • Memiliki keinginan bersekolah. • Merancang masa depan yang lebih baik. • Mampu mengatasi persoalan selama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi residensial di Pokmas Lipas.
Makan	Pokmas Lipas & Perseorangan		
Pakaian	Jaringan Keluarga Anak		
Administrasi Kependudukan	Kepala RT, Kepala RW, Kepala Desa, Disdukcapil Kab. Jember		
Pendidikan	Inklusi di Ponpes, Kementerian Agama	Inkusi di Sekolah umum, Dinas Pendidikan Kab. Jember	
Kesehatan	Pokmas Lipas, Puskesmas, Rumah Sakit, Dokter, LKS Sahabat Rengganis Indonesia di Jember, dan Universitas		
Peningkatan Kapasitas	Pokmas Lipas, BAPAS, Dunia Usaha, dan Universitas		

Sumber: Dani & Moser (2008); J. Kretzmann & McKnight (1996); dan J. P. Kretzmann & Mcknight (1993) disebut sebagai community assets.

Kewirausahaan Sosial Berbasis Aset dan Potensi Anak Sebagai Upaya Penguatan Mental Health Anak

Pendanaan menjadi unsur yang tak kalah pentingnya bagi penyelenggaraan pelayanan sosial di Pokmas Lipas. Keterbatasan dana menjadi dilemma dalam keberlanjutan penyediaan layanan di Pokmas Lipas. Sumber dana Pokmas Lipas terbatas hanya berasal dari swadaya pengurus, serta usaha niaga yang dikelola oleh Pokmas Lipas. Namun demikian disatu sisi, lembaga menyadari tuntutan dalam menyediakan pelayanan terbaik bagi pemenuhan hak anak.

Setiap anak memiliki bakat, kemahiran, pengetahuan, pengalaman hidup yang dapat menjadi aset dan potensi bagi pengembangan masyarakat (Kretzmann & McKnight, 1996; Lerman, 1984), termasuk anak berkonflik dengan hukum. Kewirausahaan sosial menjadi strategi efektif dan rasional bagi Pokmas Lipas karena dapat memberikan tambahan penghasilan sekaligus sebagai sarana pengembangan keterampilan serta mendasarkan pada pemanfaatan aset komunitas dan serta potensi anak, sebagaimana informasi dari Informan pimpinan Pokmas Lipas berikut.

Jadi pembinaan yang disana itu memang diantaranya misinya kesana yang paling utama menghilangkan sifat malas ini karena menurut kami berapapun modal yang kita berikan kepada anak kita ketika anak itu mempunyai sifat malas tidak akan bisa berkembang gitu makanya yang pertama yang akan kami bina dan tanamkan kepada santri-santri disana adalah menghilangkan sifat malas dengan berbagai macam kreativitas kemudian dengan kegiatan-kegiatan

karena dengan banyaknya pengetahuan ehh siapa tahu mereka diterjunkan di suatu tempat yang mana konveksi nggak laku karena mereka hidup di tengah komunitas konveksi kan sulit itu, nah terus kemudian misalnya kalau di perumahan mereka kita ajarkan *nde* pertanian *polybag*, kita ajarkan tanam-tanam sayur dengan *polybag* bagaimana membuat media tanam dengan *polybag* mereka sudah kita ajarkan semua gitu. Alhamdulillah kemarin kita coba di budidaya cabe, alhamdulillah pak sampai muntir-muntir ini udah berapa bulan *nggak* boleh cabe sekarang kita kembangkan lagi. Terus kemudian kita ajari lagi kalau di perumahan-perumahan kan *nggak* mungkin, kita ajari untuk tanam *polybag* kan gitu diantaranya seperti itu. Terus peternakan perikanan dari sana terus sablon untuk melengkapi konveksinya memang dulu kita dasarnya dari sablon ke depannya kita akan bikin buku tulis gitu.

Kewirausahaan dapat bermanfaat bagi memulihkan mental anak untuk tidak malas, lebih produktif, kreatif, inovatif, dan penting bagi keberlanjutan ekonomi Pokmas Lipas dalam pemenuhan kebutuhan anak (Herlina, Mulyeni, Ulfha, Partini, & Redjeki, 2023). Sebagai lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial anak berkonflik dengan hukum maka usaha niaga yang dilakukan oleh Pokmas Lipas merupakan bagian dari kewirausahaan sosial atau yang dikenal dengan *sociopreneur*. Kewirausahaan sosial sebagai cara penyelesaian masalah sosial berkelanjutan dengan alat bantu pendekatan bisnis untuk mencapai tujuan sosial (Nicholls, 2008). Kewirausahaan sosial memberikan dampak positif terhadap kondisi kesehatan mental (Laksono et al., 2022).

Bentuk usaha di Pokmas Lipas LKS Bengkel Jiwa berfokus pada usaha ternak unggas dan usaha kuliner yang dijual melalui warung dengan nama “sejahtera” yang secara filosofi sesuai dengan tujuan lembaga untuk kesejahteraan anak. Usaha ternak terhubung dengan rumah di mana tempat anak-anak tinggal di Pokmas Lipas. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sebagai peternak dengan ikut serta dalam pemeliharaan ternak, memberi makan dan minum, menjaga kebersihan ternak, edukasi pengembangbiakan unggas, serta pengetahuan digital marketing sehingga anak dapat mengaktifkan penjualan kuliner warung “sejahtera” di platform *e-commerce* <https://gofood.link/a/NuEVd7Y>.

Bentuk usaha di Pokmas Lipas Ponpes Nurul Huda berfokus pada usaha pertanian padi, pertanian bawang merah, pengolahan bawang merah menjadi produk bawang goreng, olahan kopi, dan konveksi. Pemahaman kepada anak untuk berdoa sebelum kegiatan dilaksanakan, tidak takut tangan kotor pada saat menanam padi

dan bawang merah, menyiram tanaman, pelatihan menjahit, sablon merupakan pengetahuan dan keterampilan dasar yang mendukung penyediaan tenaga yang cakap dalam wirausaha. Usaha Pokmas Lipas untuk memasarkan produk dilaksanakan dengan bentuk pelatihan *digital marketing*.

Pemberdayaan anak oleh Pokmas Lipas melalui kewirausahaan sosial dapat meningkatkan kapasitas aset personal untuk memperkuat kesehatan mental anak dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, psikologis, sosial, maupun spiritual atau biopsikososial dan spriritual (Istiono & Huriyati). Hal tersebut kemudian mendorong anak untuk berkegiatan positif dan produktif yang menjadi bekal keterampilan ketika reunifikasi ke masyarakat. Penting yang mensinergikan kecerdasan intelektual emosional, dan spiritual sehingga anak dapat mengetahui, memilah, dan menentukan hal baik dan salah bagi kehidupan dan masa depan agar anak memiliki kesiapan dalam reunifikasi ketika kembali ke masyarakat.



Gambar 2 Bentuk Kewirausahaan Sosial Pokmas Lipas.

Sumber: Budi Santoso et al., 2024

Dampak Kewirausahaan Terhadap Mental Health Anak Berkonflik dengan Hukum

Pelibatan anak dalam kewirausahaan sosial berbasis aset dan potensi diri tidak hanya memberikan bekal keterampilan praktis, tetapi juga membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupannya. Sebagaimana informasi Informan pimpinan Pokmas Lipas berikut:

Kita akan mengembangkan memberikan pembinaan bekal pengetahuan tentang perikanan, insyaallah perikanan yang mungkin cocok untuk anak-anak yaitu udang dan lobster air tawar. Karena satu perawatannya mudah, biayanya juga murah, *nggak* seperti nila, lele, dsb karena kan kalau nila lele itu makannya kan tiap hari mahal, mahal di ongkos [tertawa]. Alhamdulillah kita juga sudah punya mitra yang dari temen-temen Sidoarjo itu mau memberikan semacam solusi pembinaan kesana yang penting kita menyediakan sarana prasarannya. Dulu kita sudah punya sarana berupa kolam, kolam yang waktu itu kita budayakan ikan lele ternyata di tengah perjalanan kita kolap karena tidak imbangnya operasi dengan pendapatan dan pengeluaran, yaa akhirnya walaupun pembinaan yaa tidak harus rugi juga. Nanti kalau pembinaan kari-kari rugi yaa torog bandare. Makanya terus kemudian kita vakumkan sebentar kita coba *ndek apa namanya ndek belut*, ternyata belut itu terlalu anu terlalu... pembudidayaan yang terlalu kurang memompa semangat, karena misi kami itu tidak hanya memberikan bekal kepada mereka karena kami juga memberikan pembinaan berupa mental kerja, mental semangat itu yang anu. Jadi dengan semangat itu kan memang nilai agama

mengajarkan itu bagaimana supaya generasi mud aitu terkena penyakit yang namanya malas kan gitu. Makanya kalau belut terlalu malas karena sekalian ya sudah diam sudah terlalu malas itu. Memang kalau untuk katakanlah untuk pribadi enak itu pak kalau misal pribadi saya enak *ngopeni belut wes maringunu di anu mari iku yo uwes*. Tapi ini kan ada unsur pendidikan dan pembinaan terlalu malas kayaknya karena sekali *ngopeni yawes* tidur sudah tinggal nunggu panen *wes* dan nanti akan terjangkit penyakit malesnya itu.

Tujuan kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh Pokmas Lipas adalah untuk menguatkan mental health anak. Secara psikologis, anak menunjukkan peningkatan rasa percaya diri, harga diri, dan motivasi untuk berprestasi karena merasa memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap keberhasilan usaha. Mereka mulai melihat diri bukan lagi sebagai individu yang terbatas oleh masa lalu, tetapi sebagai pribadi yang memiliki kemampuan dan peluang untuk sukses.

Dari sisi sosial, keterlibatan dalam usaha bersama menciptakan rasa kebersamaan, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Anak belajar menghargai perbedaan pendapat, membangun komunikasi efektif, serta menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap rekan sekelompoknya.

Perubahan juga terlihat pada aspek spiritual, di mana anak menjadi lebih disiplin dalam mempraktikkan nilai-nilai moral dan etika kerja, misalnya melalui kebiasaan berdoa sebelum memulai aktivitas, menjaga kejujuran dalam transaksi, serta

mengutamakan kerja keras yang produktif.

Selain itu, kesehatan mental anak mengalami peningkatan karena adanya aktivitas produktif yang terarah, kesempatan untuk menyalurkan energi secara positif, dan dukungan sosial dari lingkungan yang peduli. Anak merasa lebih siap menghadapi masa depan, berani menetapkan tujuan hidup, dan memiliki rencana konkret pascareunifikasi dengan masyarakat.

Secara keseluruhan, kewirausahaan sosial di Pokmas Lipas menjadi katalisator perubahan perilaku dan pola pikir anak, dari sikap pasif dan bergantung, menuju pribadi yang mandiri, resilien, dan berdaya saing di tengah masyarakat.

SIMPULAN

Pokmas Lipas LKS Bengkel Jiwa dan Pondok Pesantren Nurul Huda Jember merupakan mitra strategis Balai Pemyarakatan (BAPAS) Kelas II A Jember dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum. Kerja sama ini didasarkan pada perjanjian formal yang mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* untuk pemulihan dan penguatan kesehatan mental anak, sekaligus meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Pokmas Lipas memfokuskan pada rehabilitasi berbasis komunitas setelah penanganan awal oleh BAPAS. Keterlibatan aktif masyarakat melalui Pokmas Lipas mendukung pelaksanaan diversi dan memastikan terpenuhinya hak anak selama proses tumbuh kembangnya. Komitmen pimpinan lembaga, dengan latar belakang

profesional sebagai pekerja sosial, menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan fungsi mediasi, advokasi, konseling, dan pemberdayaan anak. Dengan demikian, Pokmas Lipas tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga agen perubahan yang mengarahkan anak menuju kehidupan yang positif, produktif, dan mandiri melalui pendekatan biopsikososial dan spiritual.

Kewirausahaan sosial dengan pendekatan restoratif menjadi strategi efektif yang tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi lembaga, tetapi membawa dampak signifikan dalam memperkuat mental health anak. Pelibatan anak dalam usaha peternakan, kuliner, pertanian, konveksi, dan pelatihan digital marketing memberikan keterampilan praktis, pemahaman nilai moral dan spiritual, serta memperkuat rasa percaya diri, motivasi, dan harga diri. Dari sisi sosial, anak belajar membangun kerja sama, komunikasi efektif, dan empati terhadap orang lain. Dari sisi spiritual, anak lebih disiplin mempraktikkan nilai-nilai kejujuran, doa, dan etos kerja yang baik. Kesehatan mental anak juga mengalami peningkatan karena adanya aktivitas produktif yang terarah, dukungan lingkungan yang positif, dan kesempatan untuk berkontribusi nyata.

Perubahan ini menjadikan anak lebih resilien, memiliki visi hidup, dan siap menghadapi masa depan ketika kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, kewirausahaan sosial yang diterapkan Pokmas Lipas dapat dipandang sebagai strategi pemberdayaan yang efektif, berkelanjutan dan inklusif untuk meningkatkan mental health anak berhadapan dengan hukum sekaligus memperkuat kesiapan anak dalam proses

reunifikasi ketika kembali ke masyarakat dan menghadapi masa depan secara mandiri dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, R. (2024). Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). Retrieved 4 November 2024, from Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, RI <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas- 170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana & Tahanan, Pas- 170.Pk.01.01.02 C.F.R. (2015).
- Dit. Bimkemas, D. K. H. R. Modul I Gambaran Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Retrieved from https://bimkemasditjenpas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/modul-i-gambaran-umum_rev-1.pdf.
- Gunarso, S. D., & Gunarso, Y. S. (1997). *Psikologi Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia Agung.
- Herlina, H., Mulyeni, S., Ulfha, S. M., Partini, S. T., & Redjeki, F. (2023). Edukasi Wirausaha Dan Pendampingan Psikologis Pasca Gempa Bumi Cianjur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(2), 135-146.
- Istiono, W., & Huriyati, E. *Family Attachment-Biopsychosocial*. Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 7.
- KemenHum dan HAM, R. (2024). Direktur Jenderal HAM Soroti Peningkatan Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum, Desak Revisi UU SPPA. Retrieved from <https://portal.ham.go.id/2024/09/43218/>
- Kemenpppa, R. (2016). Disahkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak Menjadi Jaminan Masa Depan Anak. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTEz>.
- Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan, (2020).
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), 36 C.F.R. (1990).
- KPAI, R. (2014). *Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum* Retrieved from <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>.
- Kretzmann, J., & McKnight, J. P. (1996). Assets-based community development. *National civic review*, 85(4), 23-29.
- Laksono, A. D., Fatmawati, M., Ardiansyah, A. N., & Harahap, R. N. (2022). Establishment of A Care Group in The Satya Gawa Program To Enhance The Quality of Life of People With Mental Disorders. *Progress In Social Development*, 3(2), 75-86.
- Latessa, E. J., & Smith, P. (2015). *Corrections in the Community*. New York: Routledge.
- Lerman, P. (1984). Child welfare, the private sector, and community-based corrections. *Crime & Delinquency*, 30(1), 5-38.
- LKSA Bengkel Jiwa, J. (2022). *Profil LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember*. Retrieved from Jember.
- Martin, L. L. (1993). *Total quality management in human service organizations* (Vol. 67): Sage.
- Moser, C., & Dani, A. A. (2008). Assets, Livelihoods, and Social Policy, *New Frontiers Of Social Policy: The International Bank for Reconstruction and Development*, The World Bank. .

- Nababan, R., Pakpahan, J. K. B., Putri, F. D., Saputri, S., Hasnawati, H., Sinaga, T. B. I., & Taufiqurrachman, T. (2023). Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di UPTD P2PMKS Nilam Suri. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4301-4310.
- Nicholls, A. (2008). *Social entrepreneurship: New models of sustainable social change*: OUP Oxford.
- Undang-undang (UU) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 11 C.F.R. (2012).
- Phillips, R., & Pittman, R. H. (2009). *An Introduction To Community Development*.
- UU Pemasarakatan, (2022).
- Puskapa, U. (2023). *Mewujudkan Keadilan yang Memulihkan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum* [Press release]. Retrieved from <https://puskapa.org/blog/publikasi/6301/>
- Rahmawati, A., Kadafi, N. A., Mayangsari, W., Hedrijanto, K., & Nufus, B. H. (2024). The Social Reintegration of Children in Conflict with the Law Through the Synergy of BAPAS Class II Jember and POKMAS LIPAS. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 524-531.
- Rahmawati, A., & Mayangsari, W. (2022). Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lksa Bengkel Jiwa Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 4(1).
- Respati, I. (2022). Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan Kelas Ii Wonosari. *WICARANA*, 1(1), 61-70.
- Santoso, B., Rahmawati, A., & Hayyinaton Nufus, B. (2023). Optimalisasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Sustainability Social Services Berbasis Restorative Justice Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum Di Kabupaten Jember. In. Jember, Jawa Timur, Indonesia: Universitas Jember.
- Santoso, B., Rahmawati, A., Hayyinaton Nufus, B., Faisyahril, R., & Choirotunnisa, M. (2024). Penguatan Pokmas Lipas Dalam Pemberdayaan Abh Dalam Mewujudkan Sustainability Social Services Berbasis Restorative Justice Di Kabupaten Jember. Retrieved from Jember.
- Schmid, H. (2013). *Organizational and structural dilemmas in nonprofit human service organizations*: Routledge.
- unicef.org. SetiapAnakBerhak Hak Untuk Setiap Anak. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>